

## **BAB II**

### **DINAMIKA JALA PRT DAN AFILIASI ORGANISASI JALA PRT**

Pada dasarnya untuk merubah kebijakan pemerintah maka diperlukan peran aktif organisasi sosial dalam mengadvokasi sebuah isu yang akan diperjuangkan dalam perlindungan PRT JALA PRT adalah organisasi advokasi di Indonesia yang aktif memperjuangkan hal PRT. Dalam bab ini digambarkan dinamika organisasi JALA PRT tugas dan peran JALA PRT sebagai organisasi yang mengadvokasi perlindungan pekerja rumah tangga.

Sebagai upaya untuk menguatkan gerakan JALA PRT membangun jaringan Nasional maupun jaringan Internasional, untuk jaringan Internasional JALA PRT bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) dan International Domestic Workers Federation (IDWF)

#### **A. Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)**

JALA-PRT adalah organisasi serikat pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia dan berkantor di Jakarta. Pendiri organisasi ini adalah Lita Anggraini, pada awalnya terbentuk dari forum diskusi perempuan yang membahas tentang feminisme, perburuhan, dan isu hak asasi lainnya. JALA PRT, mulai fokus memperjuangkan hak PRT setelah kejadian kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di Gresik. Pada mulanya Lita Anggraini melakukan advokasi dan mengorganisasi PRT bersama LSM Rumpun Tjoet Njak Dien. (Tempo.co, 2017)

Berdasarkan masalah struktural dan budaya pekerja rumah tangga, untuk pencapaian advokasi pekerja rumah tangga yaitu mengupayakan perlindungan konstitusional dari tingkat lokal, nasional, dan internasional, maka beberapa LSM, organisasi perempuan, serikat pekerja rumah tangga, serikat pekerja, dan lembaga-lembaga lain berkumpul dan memboyong program advokasi mereka ke Jakarta terkait masalah domestik pekerja rumah tangga terbentuklah sebuah jaringan nasional untuk advokasi pekerja rumah tangga, yang disebut JALA PRT.

Berdiri pada tanggal 11 Juli 2004 di Yogyakarta. JALA PRT memiliki afiliasi di Semarang dan Sumatra. (IDWFED, 2014)

### **1. Tugas JALA PRT**

Melakukan advokasi kebijakan nasional dan instrument internasional yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak hukum pekerja rumah tangga baik lokal maupun migran melalui hukum nasional pekerja rumah tangga dan ratifikasi konvensi ILO 189.

- a. Melakukan kampanye baik di regional, nasional dan internasional untuk meningkatkan dukungan pada perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.
- b. Memperkuat organisasi pekerja rumah tangga melalui pengorganisasian dan peningkatan kapasitas pekerja rumah tangga.
- c. Dapat terus mengembangkan jaringan organisasinya dengan organisasi pekerja rumah tangga lainnya, serikat pekerja, mitra sosial, dan organisasi wanita.
- d. Mendukung penguatan pekerja rumah tangga di berbagai daerah terutama di daerah dengan jumlah pekerja rumah tangga yang tinggi. (IDWFED, 2014)

### **2. Visi dan Misi JALA PRT**

JALA PRT memiliki tujuan untuk melindungi hak pekerja rumah tangga dalam level Nasional, melalui hukum nasional pekerja rumah tangga dan dukungan tingkat internasional melalui konvensi 189 dan R201 (rekomendasi ILO 201).

Misi JALA PRT adalah:

- a. Melakukan advokasi untuk hukum nasional dan hukum lokasi yang berkaitan dengan hak-hak pekerja rumah tangga serta mendukung pemerintah untuk ratifikasi konvensi ILO 189
- b. Memperkuat organisasi pekerja rumah tangga melalui pengorganisasian, dan mengembangkan kapasitas pekerja rumah tangga. Mewakili PRT dalam dialog sosial dan advokasi hak-hak PRT, hak-hak perempuan, hak-hak pekerja, dan hak asasi manusia.
- c. Melakukan kampanye dalam lingkup regional, nasional maupun internasional dalam meningkatkan dukungan

terhadap perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Membangun jaringan dengan organisasi pekerja rumah tangga lainnya serikat pekerja, mitra sosial, organisasi wanita, yang berada ditingkat regional, nasional, dan internasional.

- d. Mendukung penguatan pekerja rumah tangga diberbagai bidang terutama di daerah yang memiliki jumlah pekerja rumah tangga yang banyak. (IDWFED, 2014)

### 3. Sekolah Pekerja Rumah Tangga

Salah satu program kerja JALA PRT untuk menguatkan basis pekerja rumah tangga, adalah mengadakan sekolah untuk pekerja rumah tangga. kegiatan ini dilakukan diberbagai daerah di Indonesia. *DWs School* di Indonesia diselenggarakan oleh JALA PRT & anggota:

Untuk Jabodetabek: terdapat 6 *DWs School* - berbasis di Jakarta

- a. RGP: Sekolah Pondok Cabe Operata di Selatan Tangerang: Peserta Langsung 20-25
- b. RGP: Reni Jaya-Vipamas Pamulang Operata Sekolah di Tagerang Selatan Tangerang: 20-25 Peserta
- c. Mitra ImaDei: Operata Sedap Malam di Selatan Jakarta: Peserta Langsung 20-30 PRT.
- d. Mitra ImaDei: Operata Panongan School di Tangerang: 15-20 PRT
- e. Mitra ImaDei: Operata Kemoceng School di Depok, Jakarta Barat: Peserta 20 PRT
- f. Sekolah Sapulidi *DWs* oleh Serikat PRT Sapulidi. Di Jakarta Selatan : Peserta 212 PRT
- g. Lampung: 1 Sekolah PRT , Damar: Sekolah *DWs* di Panjang: 25 Peserta Langsung
- h. Makassar: 1 Sekolah PRT FPMP: *DWs School*: 30 Peserta
- i. Yogyakarta: 1 Sekolah PRT Tunas Mulia *DWs Union*, KOY & RTND Sekolah: 44 Peserta
- j. Semarang: 1 Sekolah PRT Merdeka *DWs School*: 25Peserta

Sekolah ini dijalankan dengan metode, Pelatihan kelas berarti belajar bersama diRuang kelas dan menghadirkan

Tokoh Masyarakat sebagai pemateri. Mempraktikkan pelajaran dalam mengorganisir dan kegiatan advokasi, seperti dalam hal penanganan kasus, negosiasi, membuat surat kontrak. Melakukan Pertemuan berbasis masyarakat secara berkala di komunitas tempat kerja pekerja rumah tangga.

Layaknya sekolah pada umumnya, dalam pelatihan ini juga diberikan materi-materi Sekolah Pekerja Rumah Tangga ini mengajarkan 4 hal yaitu komitmen, kepemimpinan, pengetahuan, dan perspective. Peserta akan diberika isu-isu yang terkait dengan PRT diantaranya ada isu hak asasi wanita, hak asasi manusia, hak asasi anak, hak asasi pekerja, dan isu sosial. Pekerja rumah tangga juga diajarkan bagaimana melakukan advokasi, mengajak untuk berserikat dan mengorganisir masa. PRT juga harus mengerti tentang hukum.

Materi yang diajarkan dalam pelatihan pengorganisasian adalah Pemula berarti Pelatihan Dasar untuk Meniru Anggota Baru, Pelatihan Antara berarti bagi para pemimpin pekerja rumah tangga di masyarakat untuk kepemimpinan organisasi, memfasilitasi dan memelihara anggota di Tingkat Komunitas, Pelatihan Kepemimpinan Penyelenggara Tingkat Lanjut untuk para pemimpin Serikat Pekerja / Buruh untuk kepemimpinan organisasi, memfasilitasi dan memelihara anggota di tingkat Distrik PRT dan kapasitas pelatih untuk anggota dan tokoh masyarakat.

Pelatihan advokasi meliputi Pelatihan kerja yang layak, seri pelatihan hak pekerja, seri pelatihan hak asasi manusia, seri pelatihan hak-hak perempuan, Pelatihan penanganan kasus, Pelatihan Kampanye di beberapa media: media massa, media sosial, media budaya, dll, Pelatihan Jurnalisme, Pengetahuan pengetahuan hukum tentang buruh / pekerja / pekerja, manusia, wanita, anak, instrumen hukum warga negara pada hukum / instrumen lokal, nasional, internasional berdasarkan hak anak, hak pekerja rumah tangga, hak pekerja / pekerja, hak perempuan, hak asasi

manusia, Pelatihan Negosiasi; Pelatihan Penyelesaian Sengketa; Pelatihan Sistem Pengupahan, Pelatihan Pelatih.

Selain mengembangkan ketrampilan untuk pekerja rumah tangga, kegiatan ini juga memberikan pelatihan untuk organisasi serikat pekerja rumah tangga yang berisi tentang Membangun sistem organisasi: struktur, konstitusi (AD ART), proses pengambilan keputusan, keanggotaan, program / rencana kerja & evaluasi pemantauan, Mekanisme Tripartit, Manajemen keuangan: biaya keanggotaan, keuangan, Penggalangan Dana, Manajemen konflik. (JALA PRT, 2017)

## **B. Jaringan Nasional JALA PRT**

Untuk mendukung visi dan misi JALA PRT dalam melakukan advokasi hak pekerja rumah tangga ke pemerintah Indonesia, maka diperlukan membangun jaringan dan menghimpun semua serikat-serikat pekerja rumah tangga diberbagai daerah di Indonesia, sampai hari ini JALA PRT memiliki 41 organisasi sebagai member dan 8 orang member individu, anggota dari JALA PRT didominasi oleh organisasi perempuan, LSM, dan organisasi pekerja rumah tangga dari 16 kota di Indonesia, mencakup 8 pulau dan 14 provinsi ; Medan-Sumatra Utara, Batam, Yogyakarta, Jakarta dan Provinsi Banten, Bandung, Jawa Tengah – Semarang, Solo, Jawa timur – Surabaya, Madura, Nusa Tenggara Barat -Mataram, Nusa Tenggara Timur - Flores, dan Kupang, Kalimantan Barat – Pontianak, Kalimantan timur – Samarinda, Sulawesi selatan – Makassar, Denpasar. Dibawah JALA PRT terdapat 5 organisasi pekerja rumah tangga / serikat pekerja yang bergabung dengan IDWF yaitu; SPRT Sapulidi di Jakarta, Serikat PRT Tunas Mulia dan Kongres Operta Yogyakarta yang dikelola oleh RUMPUN Tjoet Njak Dien di Yogyakarta, Serikat PRT Merdeka Semarang, Serikat pekerja rumah tangga Sumatra Utara. (IDWFED, 2014)

Untuk memperluas jaringannya JALA PRT juga bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia Antara 2009 dan 2012, JALA PRT membuat aliansi dengan

kelompok-kelompok lain untuk meratifikasi Konvensi ILO no.189 (yang merupakan instrumen internasional pertama di dunia yang memberikan jaminan dan pengakuan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga sebagai pekerja) serta untuk menuntut hukum nasional untuk melindungi pekerja rumah tangga. Aliansi ini telah dibentuk karena JALA PRT mengidentifikasi hubungan antara pekerja rumah tangga dan pekerja migran (karena sebagian besar pekerja migran dari Indonesia adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga), dan antara pekerja rumah tangga dan pekerja anak.

Pada tahun 2009, JALA PRT bergabung dengan organisasi / jaringan pekerja migran dan pekerja anak, yang terdiri dari Migrant Care, Serikat Pekerja Migran Indonesia, Jaringan Penghapusan Pekerja Anak, dan Asosiasi Pekerja Indonesia untuk membentuk jaringan untuk mempromosikan pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan yang layak. Jaringan ini disebut JAKERLA PRT. Jaringan tersebut melakukan advokasi untuk ratifikasi Konvensi ILO no. 189, 2009, tetapi hanya berlangsung selama enam bulan.

Setelah itu pada tahun 2010, JALA PRT membentuk Jaringan Komite Aksi Pekerja Rumah Tangga (KAPRT) bersama dengan tiga konfederasi serikat pekerja. Fokus jaringan ini adalah sekali lagi untuk mendorong ratifikasi Konvensi ILO no. 189, 2011, pembentukan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga, dan revisi UU Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Luar Negeri, 2004. Namun, seperti jaringan sebelumnya, ini hanya berlangsung beberapa bulan.


Pada 2012, JALA PRT bergabung dengan jaringan yang disebut Komite Aksi Pekerja Rumah Tangga dan Migran (KAPRTBM). Jaringan ini bertujuan untuk melobi Tripartit Nasional, sebuah badan gabungan tenaga kerja, pemberi kerja dan perwakilan pemerintah, untuk mendorong ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Layak untuk Pekerja Rumah Tangga. Jaringan ini juga mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Jaringan mendukung JALA PRT dalam mengadvokasi agar negara

menerbitkan undang-undang untuk perlindungan pekerja rumah tangga. (Sri W.E, 2016)

### **C. Jaringan Internasional JALA PRT**

Pemerintah dan aktivis social movement merupakan aktor yang memiliki peran penting dalam konsep transnational advocacy networks , namun aktor-aktor TAN sering kali memiliki kesulitan untuk masuk kedalam arena politik domestic sebuah Negara, disaat seperti inilah dibutuhkannya koneksi dan jaringan internasional. Dalam hal inipun JALA PRT juga memiliki keterbatasan dalam melakukan advokasi ke pemerintah untuk membela hak-hak pekerja rumah tangga dilingkungan kerja, maka JALA PRT perlu mencari dukungan dan membuat jaringan internasional, disitulah akan terbentuk pola hubungan yang disebut oleh kick dan sikkink sebagai *boomerang pattren*.

Dalam teori advokasi *Boomerang Pattren* dijelaskan, ketika LSM menemui jalur yang sulit menuju pemerintah maka LSM secara langsung mencari sekutu internasional untuk mencoba membawa tekanan pada Negara mereka dari luar. Jaringan internasional dapat memperkuat tuntutan LSM domestik, membuka ruang terbuka untuk issue baru dan kemudian menggemakan kembali tuntutan ini ke Negara mereka. (Keck, 1998)



*Gambar 2.1 Pola Boomerang Pattern*

*Sumber: e-book Keck, Margaret E "Transnational advocacy networks in International politics: Introduction"*

Dalam hal ini JALA PRT mencoba membangun jaringan dengan organisasi internasional melalui international labour organization (ILO) dan serikat pekerja rumah tangga internasional yaitu IDWF, kedua organisasi ini memiliki visi yang sama yaitu mengusahakan untuk terciptanya kerja layak bagi PRT. JALA PRT memerlukan dukungan internasional agar terus melakukan advokasi ke pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga mendapat tekanan dari ILO dan IDWF, agar pemerintah Indonesia secepat membuat undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga .

### **1. International Labour Organization**

International Labour Organization (ILO) adalah organisasi yang bertujuan untuk mempromosikan hak-hak dilingkungan kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, dan meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan dunia kerja, ILO merupakan badan



Persarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat. (International Labor Organization, 2007)

ILO didirikan pada tahun 1919, berdasarkan perjanjian Versailles yang mengakhiri perang dunia pertama. Berdirinya ILO sebagai cermin bahwa perdamaian yang universal dan abadi hanya dapat dicapai bila didasari dengan keadilan sosial, berangkat dari ini maka para pendiri ILO telah bersepakat untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi serta memerangi ketidakadilan, penderitaan, dan kemiskinan. Pada tahun 1944 berlandaskan *Deklarasi Philadelphia* para pendiri ILO membangun tujuan-tujuan, yang mana dituliskan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan hak asasi manusia (HAM) dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa “kemiskinan akan mengancam kesejahteraan dimana-mana” (International Labor Organization, 2007).

#### **a. Tujuan dan Strategi ILO**

Organisasi Perburuan Internasional terus berusaha mewujudkan misi para pendirinya yaitu kemakmuran dan kesejahteraan dapat diraih dengan menciptakan perdamaian para pekerja, ILO terus membantu menciptakan kerja yang layak, memajukan ekonomi dan kesejahteraan untuk para pekerja dan pelaku bisnis agar mereka mencapai kemakmuran, kedamaian dan kemajuan.

Tujuan utama ILO adalah mempromosikan kerja layak dan produktif untuk laki-laki dan perempuan dalam kondisi keadilan, kebebasan, keamanan, dan martabat manusia. Untuk mewujudkan tujuannya ILO memiliki cara yang ditempuh, yaitu ;

- 1) Merumuskan berbagai program dan kebijakan-kebijakan internasional dalam rangka mempromosikan hak asasi manusia, meningkatkan kondisi kerja, dan memperluas kondisi kerja.

- 2) Menciptakan standar internasional ketenaga kerjaan yang didukung dengan sistem pengawasan yang berfungsi sebagai petunjuk kewenangan internasional dalam melaksanakan kebijakan.
- 3) Program kerja teknis intensif yang diformulasikan dan dilaksanakan melalui kemitraan aktif dan konsistuen untuk membantu Negara-negara melaksanakan kebijakan tersebut dengan efektif.
- 4) Untuk membantu upaya-upaya tersebut ILO juga banyak melaukan pelatihan pendidikan, penelitian dan penerbitan publikasi. (International Labour Organization, 1996-2019)

**b. Fungsi dan Tugas ILO**

Sejak tahun 1950-an ILO memberikan kerjasama teknis kepada Negara-negara anggotanya diseluruh benua dalam segala aspek. ILO menyediakan dana yang besar untuk program-programnya untuk seluruh aspek pembangunan ekonomi. Proyek-proyek ILO dilaksanakan dengan cara kerjasama anatar negara, yang kemudian menciptakan sebuah jaringan yang terbentuk pada kantor area dan regional di seluruh dunia. (Nada, 2018)

Dalam menjalankan tugas dan perannya, ILO memiliki banyak program, terdapat pula program-program fokus internasional yang menjadi prioritas utama dirancang untuk memusatkan dan megintegrasikan kegiatan-kegiatan sehingga dampak dan jangkauan program dapat dimaksimalkan. (Nada, 2018) Program-program tersebut antara lain;

- 1) Tentang Prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja
- 2) Tentang pekerjaan anak
- 3) Tentang pekerjaan yang layak
- 4) Tentang perlindungan sosial
- 5) Tentang jaminan sosial
- 6) Dialog Sosial

**c. Konvensi ILO tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga**

Pada tanggal 16 juni 2011, Konferensi perburuhan intenational ILO mengadopsi konvensi mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga yang juga disebut sebagai konvensi pekerja rumah tangga, 2011 (No. 189). Konvensi ILO berisi sebuah perjanjian yang diadopsi oleh konferensi ILO yang terdiri dari delegasi pemerintah, pekerja dan pengusaha dari 183 negara anggota ILO, Konvensi ILO 189 menawarkan perlindungan khusus kepada pekerja rumah tangga, Konvensi tersebut menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip mendasar, dan mengharuskan Negara mengambil serangkaian langkah dengan tujuan menjadikan kerja layak sebagai sebuah realitas bagi pekerja rumah tangga. Dalam melaksanakan konvensi ini ILO memiliki banyak pertimbangan sehingga dirasa perlu melakukan konvensi ini. (International Labour Organization)

Mengingat komitmen ILO untuk mempromosikan kerja layak untuk semua melalui pencapaian sasaran deklarasi ILO mengenai prinsip-prinsip dan hak-hak fundamental di tempat kerja dan deklarasi ILO mengenai keadilan sosial untuk globalisasi yang adil dan,

Mengakui bahwa pekerja rumah tangga memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian global, yang mencakup meningkatnya peluang kerja berbayar bagi pekerja laki-laki dan perempuan dengan tanggung jawab keluarga, dan cakupan yang lebih luas untuk melayani warga senior, anak-anak dan orang dengan keterbatasan, dan transfer pendapatan yang besar di dalam maupun diluar Negara.

Menimbang bahwa pekerja rumah tangga masih menjadi salah satu pekerjaan yang diremehkan dan tidak terlihat dan utamanya dikerjakan oleh perempuan dan anak perempuan, yang sebageaian besar merupakan migram atau anggota masyarakat yang secara historis tidak beruntung dan oleh karena itu sangat rentan

terhadap diskriminasi dalam hal kondisi kerja dan pekerjaan, dan terhadap pelecehan hak asasi lain

Menimbang juga bahwa, di negara-negara berkembang dengan peluang untuk pekerjaan formal yang secara historis langka, pekerja rumah tangga berkontribusi pada proporsi yang signifikan dalam angkatan kerja nasional dan tetap merupakan salah satu yang paling terpinggirkan, dan Mengingat bahwa Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi ketenagakerjaan internasional berlaku untuk seluruh pekerja, termasuk pekerja rumah tangga, kecuali ditentukan lain. Selain konvensi ILO 189 ini, beberapa konvensi mengenai hak pekerja juga menjadi pertimbangan diantaranya adalah 1949 (No. 97), Konvensi Pekerja Rumah Tangga (Ketentuan-ketentuan Pelengkap), 1975 (No. 143), Konvensi Pekerja dengan Tanggung-Jawab Keluarga, 1981 (No. 156), Konvensi Agen Ketenagakerjaan Swasta, 1997 (No. 181), dan Rekomendasi Hubungan Kerja, 2006 (No. 198). Dalam naskah internasional pun ILO juga merujuk pada beberapa instrument-instrument internasional yang relevan diantaranya adalah; Konvensi hak anak dan konvensi internasional mengenai perlindungan hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, deklarasi universal hak asasi manusia, konvensi internasional mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan lain sebagainya. (international labour organization, 2011)

**d. Pasal pada Konvensi ILO 189**

Konvensi ILO no 189 mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga diatur dalam sejumlah pasal, terdapat 24 pasal didalam konvensi ini, secara garis besar pasal-pasal tersebut berisi;

- 1) Pasal 3 mengatur tentang hak asasi pekerja rumah tangga, semua anggota ILO menjamin hak tersebut yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan hak dasar ditempat kerja yaitu;

- a) Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak atas perundingan bersama ;
  - b) Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib;
  - c) Penghapusan efektif pekerja anak; dan
  - d) Penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan.
- 2) Pasal 4 usia minimum untuk pekerja rumah tangga, setiap anggota harus menetapkan usia minimum usia pekerja rumah tangga, sesuai dengan ketentuan konvensi pekerja rumah tangga, dan usia minimum tersebut tidak boleh lebih rendah dari ketentuan undang-undang nasional untuk pekerja pada umumnya. Untuk pekerja rumah tangga dibawa 18 tahun, anggota harus menjamin mereka tetap mendapatkan kesempatan pendidikan lanjutan dan pelatihan tenaga kerja.
- 3) Pasal 5 Perlindungan sosial dan jaminan perlindungan untuk pekerja rumah tangga, maka setiap anggota wajib memastikan pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan yang efektif terhadap segala jenis penyalahgunaan, pelecehan, dan kekerasan.
- 4) Pasal 7 adanya administrasi dan kontrak kerja yang jelas diawal perekrutan pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja dengan cara yang tepat, dan diverifikasi dan mudah dimengerti dan lebih baik. Jika menggunakan kontrak kerja maka harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a) Nama dan alamat majikan dan pekerja;
  - b) Alamat tempat kerja tetap dan tempat kerja lain;
  - c) Tanggal mulai dan, bila kontrak tersebut untuk jangka waktu tertentu, durasinya;
  - d) Jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
  - e) Pengupahan, metode penghitungan dan periode pembayaran
  - f) Jam kerja normal

- g) Cuti tahunan yang dibayar, periode istirahat harian dan mingguan
  - h) Penyediaan makanan dan akomodasi, jika ada
  - i) Periode masa percobaan atau uji coba, jika ada
  - j) Ketentuan pemulangan, jika ada
  - k) Syarat dan ketentuan berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja, termasuk pemberitahuan dengan periode tertentu baik oleh pekerja domestik maupun majikan.
- 5) Pasal 8 mengatur tentang pekerja rumah tangga imigran. Bahwa pekerja rumah tangga imigran yang direkrut di satu Negara untuk pekerjaan rumah tangga di suatu Negara lain mendapatkan tawaran kerja atau kontrak kerja tertulis yang diterapkan di Negara dimana pekerjaan dilakukan, sebagaimana yang disebutkan di Pasal 7 jam kerja.
- 6) Pasal 9 menjamin pekerja rumah tangga untuk:
- a) Bebas melakukan negoisasi dengan majikan mereka untuk menentukan akan tinggal di rumah tangga tersebut
  - b) Tidak terikat untuk tetap tinggal di rumah selama jangka waktu istirahat harian dan mingguan tau cuti tahunan
  - c) Berhak menyimpan sendiri dokumen perjalanan dan dokumen identitas mereka.
- 7) Pasal 10 setiap anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin perlakuan yang sama antara pekerja rumah tangga dan pekerja umumnya dalam kaitannya jam kerja normal, kompensasi libur, jadwal libur harian dan mingguan dan cuti tahunan. Pekerja rumah tangga setidaknya mendapatkan libur mingguan 24 jam berturut-turut
- 8) Pasal 11 dan 12 mengatur tentang gaji untuk pekerja rumah tangga. Setiap anggota harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja rumah tangga mendapatkan upah minimum. Pekerja rumah tangga harus dibayar langsung secara

tunai berkala setidaknya satu bulan sekali.  
(international labour organization, 2011)

Konvensi ILO 189 ini telah diratifikasi oleh 28 Negara, yang selanjutnya akan diupayakan menjadi undang-undang disetiap negara yang meratifikasinya.

## 2. **Internasional Domestic Workers Federation**

International Domestic Workers Federation (IDWF) organisasi global pekerja rumah tangga, yang dimaksud pekerja rumah tangga disini adalah setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja, IDWF bertujuan untuk membentuk pekerja rumah tangga yang kuat, demokratis, dan bersatu untuk melindungi dan memajukan hak-hak pekerja rumah tangga di mana-mana, IDWF berkomitmen bersatu untuk mengatasi eksploitasi dan pelecehan yang dialami oleh pekerja rumah tangga diseluruh. (International Domestic Worker Federation, 2015)

IDWF memiliki perjalanan panjang hingga menjadi sebuah organisasi, diawal pada November 2006 pertama kali menghadiri konverensi internasional yang dilaksanakan oleh FNV, Belanda. Dari konferensi tersebut terbentuklah sebuah ide untuk membentuk sebuah jaringan internasional untuk seluruh pekerja rumah tangga di dunia. Dengan dukungan dari IUF, *Women in Informal Employment Globalizing and Organizing* (WEIGEO), dan peran yang kuat dari *International Trades Union Confederation* (ITUC), *the Global Labour Institute* (GLI), dan ILO jaringan internasional inipun akhirnya berkembang. (International Domestic Workers Federation, 2014), Hingga april 2019 IDWF telah memiliki 69 afiliasi dari 54 negara, yang merepresentasikan lebih dari 500,000 pekerja rumah tangga. (International Domestic Workers Federation, 2014)

Dalam melaksanakan tugasnya IDWF memiliki perinsip

- a. Pekerja rumah tangga adalah sebuah pekerjaan. Pekerja rumah tangga harus mendapatkan hak yang sama seperti pekerja lainnya

- b. Pekerja rumah tangga berhak atas kondisi kerja yang layak sebagaimana tercantum dalam konvensi ILO 189, dan harus diimplementasikan dalam hukum nasional.
- c. Pelanggaran terhadap pekerja rumah tangga adalah pelanggaran terhadap serikat pekerja rumah tangga dan hak asasi manusia dan harus dituntut secara hukum.
- d. Pemerintah harus melaksanakan perlindungan yang setara untuk pekerja rumah tangga
- e. Hubungan antara ekonomi dan sosial merupakan cerminan bagi kekuatan dari kepentingan minoritas yang mengatur kehidupan sosial untuk kepentingan mereka sendiri dan merugikan sebagian besar penduduk dunia.
- f. Organisasi pekerja rumah tangga adalah bagian dari gerakan organisasi buruh dan akan bergabung dengan pekerja lainnya dalam perjuangan untuk mengubah kekuatan hubungan dan untuk menentukan tujuan ekonomi dan sosial, dan mengamankan kebebasan, keadilan, kesejatraan, keamanan dan perdamaian.
- g. Sebagian besar pekerja rumah tangga adalah imigran, sehingga juga IDWF mempromosikan hak dan partisipasi penuh dari semua pekerja rumah tangga migran.
- a. **Tujuan IDWF**
  - 1) Membantu membangun organisasi pekerja rumah tangga yang kuat dan demokratis dan bertanggung jawab yang melindungi hak-hak pekerja rumah tangga di mana pun
  - 2) Untuk menyatukan organisasi pekerja rumah tangga secara nasional, regional dan global
  - 3) Mempromosikan perempuan sebagai pemimpin dalam organisasi pekerja rumah tangga, dan pekerja rumah tangga dalam gerakan buruh secara umum
  - 4) Mendukung mekanisme perundingan bersama yang efektif dan meningkatkan kondisi yang layak untuk pekerja rumah tangga.



- 5) Mempromosikan kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan serikat pekerja rumah tangga di setiap Negara.
- 6) Membangun solidaritas dengan gerakan buruh dan berkolaborasi dengan organisasi buruh dan serikat pekerja lainnya dalam.
- 7) Untuk mengawasi kebijakan ekonomi dan sosial, serta hubungan kekuasaan saat ini yang menciptakan kesenjangan terhadap pekerja dan hak asasi manusia lainnya.

**b. Tugas IDWF**

- 1) Mewakili pekerja rumah tangga di forum regional dan internasional.
- 2) Terlibat dan ikut menyebarkan penelitian terkait pekerja rumah tangga.
- 3) Menyediakan kegiatan dan peluang pendidikan dan pelatihan untuk afiliasi.
- 4) Mengadakan pelatihan pengorganisasian, dan perundingan bersama.
- 5) Mendokumentasikan dan menyebarluaskan kemajuan dalam mengorganisir pekerja rumah tangga, keberhasilan kampanye, perlindungan hukum yang telah dilakukan, dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh organisasi pekerja rumah tangga dalam rangka berkontribusi untuk meningkatkan kondisi kerja dan kehidupan pekerja rumah tangga yang layak.
- 6) Mendukung penguatan jaringan-jaringan IDWF dalam perjuangan dan kampanye mereka.
- 7) Membantu mengorganisir pekerja rumah tangga dimanapun, khususnya pekerja rumah tangga yang belum terorganisir.
- 8) Terlibat dalam kampanye dan kegiatan strategis yang menyoroti tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti: kebutuhan perawatan anak, orang sakit, orang cacat, dan orang tua.

- 9) Membangun aliansi dengan serikat pekerja dan organisasi disektor lainnya, khususnya dengan pekerja migran, perempuan dan pekerja informal.

**c. Kampanye IDWF**

IDWF melakukan kampanye untuk mendukung hak asasi pekerja rumah tangga, adapun kampanye yang dilakukan IDWF adalah sebagai berikut:

**1) Mendukung Ratifikasi Konvensi ILO 189**

Pada tanggal 16 Juni 2011 bertepatan dengan sidang konvensi yang diadakan ILO pekerja rumah tangga dan organisasi-organisasi pekerja rumah dari seluruh dunia membentangkan spanduk dari balkon Aula PBB di Jenewa, yang bertuliskan “ C 189 Selamat! Sekarang tibalah pekerja rumah tangga untuk pemerintah: RATIFIKASI dan IMPLEMENTASIKAN. Peserta konvensi yang berada di aula bawa, para delegasi resmi dari berbagai Negara dan bahkan beberapa majikan bertepuk tangan dan bersorak.

Perjalanan panjang untuk memperjuangkan konvensi ILO 189 tentang pekerjaan layak untuk pekerja rumah tangga hingga mendapatkan pengakuan, setelah melewati dua sesi negosiasi panjang di konferensi ILO tahun 2010 dan 2011. Perjanjian internasional ini sekarang mengakui pekerja rumah tangga sama dengan pekerja lainnya, dimana sebelumnya pekerja rumah tangga tidak diakui dan diremehkan, walaupun mereka berjumlah jutaan di dunia. (IDWFED, 2011)

**2) My Fair Home**

Program ini adalah inisiatif dari IDWF yang didukung oleh ILO. Setiap orang yang mendukung dalam kampanye ini, berkomitmen untuk:

- a) Memastikan upah yang adil dibayarkan kepada pekerja rumah tangga yang bekerja di rumah mereka, dan pekerja rumah tangga yang bekerja di rumah mereka memiliki jam kerja yang wajar dan waktu untuk beristirahat.

- b) Menegosiasikan syarat dan ketentuan untuk pekerja rumah tangga di rumah mereka, memastikan kedua belah pihak mengerti dan menggunakan tanda tangan perjanjian.
- c) Menjamin pekerja rumah tangga yang bekerja di rumah mereka mendapatkan jaminan kesehatan yang layak.
- d) Memastikan lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan, dan pelecehan.
- e) Memastikan pekerja rumah tangga yang bekerja di rumah mereka tinggal dalam kondisi yang nyaman, dan aman dan memiliki kamar pribadi.
- f) Memastikan pekerja rumah tangga dapat menghabiskan waktu liburnya dimanapun dan bagaimanapun sesuai pilihan mereka. (Afterfive Technologies, 2015)

Kampanye ini telah diikuti oleh banyak orang dari berbagai Negara, mereka berkomitmen untuk mendukung hak asasi pekerja rumah tangga.

### 3) **Stop Gender – based Violence**

Kekerasan berbasis gender (GBV) mengarah pada kekerasan yang dialami oleh perempuan. Menurut komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), tindakan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan fisik, mental atau seksual. Paksaan dan perampasan kebebasan lainnya termasuk dalam pelecehan seksual. Pekerja rumah tangga menjadi salah satu korban yang sering mendapatkan tindakan GBV, meskipun kisah-kisah mereka sering tidak terungkap, namun IDWF telah memasukan kampanye penghapusan GBV pada pekerja rumah tangga kedalam rencana strategis 5-tahunan.

Kampanye yang dilakukan oleh IDWF ini adalah upaya mendukung program yang sebelumnya telah dilaksanakan ILO dari 2017 hingga 2020, ILO berusaha untuk mengakhiri kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan laki-laki di lingkungan

kerja, melalui proses yang dikenal dengan penetapan standar dalam mengakhiri kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan laki-laki di dunia kerja. ILO telah mengirimkan laporan dan kuisisioner kepada pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja rumah tangga yang berisi instrument baru tentang kekerasan.

Langkah-langkah yang dilakukan IDWF dalam menghentikan kekerasan berbasis gender; IDWF melakukan survey yang ditunjukkan kepada jaringan organisasi pekerja rumah tangga, mengumpulkan hasil survey dari afiliasi sehingga dapat dibuat menjadi laporan dasar, sebagai acuan membuat rencana aksi. Selanjutnya akan dilaksanakan konsultasi afiliasi untuk mematangkan rencana aksi. IDWF bertujuan untuk melengkapi afiliasi mereka untuk sama-sama menangani masalah GBV ini secara efektif dan mengembangkan kampanye untuk menghilangkan GBV secara nasional dan global. (IDWFED, 2017)